



P U T U S A N

Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SURYA PERDANA Alias BOCOR Bin RATNO**;
Tempat lahir : Aek Nabara (Sumut);
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 29 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lintas Ujung Tanjung Rt.020 Rw.006 Kep.
Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten
Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Madrasah Aliyah;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2018 s/d tanggal 14 April 2018;
2. Perpanjangan masa Tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2018 s/d tanggal 23 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2018 s/d tanggal 10 Juni 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Juni 2018 s/d tanggal 4 Juli 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 5 Juli 2018 s/d tanggal 2 September 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama RIDAYANTI,SH., Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor register 256/P.SK/2018/Pn Rhl tertanggal 10 Juli 2018;

Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 256/Pen.Pid.Hm/2018/PN Rhl tanggal 5 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang, tanggal 31 Mei 2018, Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rhl, tentang penetapan hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Setelah memeriksa/ memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Surya Perdana Alias Bocor Bin Ratno bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Surya Perdana Alias Bocor Bin Ratno selama 8 (delapan) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) Paket Kecil diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu
 - 1 (Satu) buah Bong Dari Botol Pelastik
 - 1 (Satu) buah Gunting
 - 1(Satu) Unit Timbangan Digital
 - 1(Satu) Buah Dompot KuningDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara Lisan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Surya Perdana Alias Bocor Bin Ratno, oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 2 Juli 2018 dengan Nomor Reg.Perk: PDM-121/N.4.19/Euh.2/05/2018, melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa SURYA PERDANA Alias BOCOR Bin RATNO pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk didalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu lainnya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Ujung Tanjung Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 13.30 wib, pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir mendapat informasi terkait terjadinya tindak pidana narkotika di seputaran Jalan Lintas Ujung Tanjung Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya saksi Sinton Manullang, saksi Jhoni Hotniel Sihotang, saksi Dani Frangki Sibarani yang merupakan petugas Kepolisian Resor Rokan Hilir melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang telah di informasikan tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.50 wib, saksi Sinton Manullang, saksi Jhoni Hotniel Sihotang, saksi Dani Frangki Sibarani tiba di lokasi tersebut dan saat itu didapati Terdakwa, sdr. AJO (DPO), sdr. UWAW (DPO) dan sdr. ADE (DPO) sedang berada di tempat tersebut dan setelah mengetahui kedatangan pihak Kepolisian tersebut, ternyata sdr. AJO (DPO), sdr. UWAW (DPO) dan sdr. ADE (DPO) langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan tempat dimaksud, didapati barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong dari botol plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna kuning.

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh melalui sdr. ADE seharga Rp 1.400.000,00, yang mana Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp1.000.000,00 dan sdr. UWAW sebesar Rp400.000,00
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian (Persero) cabang Dumai Nomor : 97/020900/2018 tanggal 21 Maret 2018 pada pokoknya menerangkan barang bukti milik Terdakwa Surya Perdana Alias Bocor Bin Ratno dengan berat bersih 1,13 gram dan berdasarkan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 3541/NNF/2018 tanggal 26 Maret 2018 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Surya Perdana Alias Bocor Bin Ratno adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak memiliki izin pihak bawahan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Surya Perdana Alias Bocor Bin Ratno pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk didalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu lain-nya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Ujung Tanjung Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 13.30 wib, pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir mendapat informasi terkait terjadinya

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana narkoba di seputaran Jalan Lintas Ujung Tanjung Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya saksi Sinton Manullang, saksi Jhoni Hotniel Sihotang, saksi Dani Frangki Sibarani yang merupakan petugas Kepolisian Resor Rokan Hilir melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang telah di informasikan tersebut.

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.50 wib, saksi Sinton Manullang, saksi Jhoni Hotniel Sihotang, saksi Dani Frangki Sibarani tiba di lokasi tersebut dan saat itu didapati Terdakwa, sdr. AJO (DPO), sdr. UWAW (DPO) dan sdr. ADE (DPO) sedang berada di tempat tersebut dan setelah mengetahui kedatangan pihak Kepolisian tersebut, ternyata sdr. AJO (DPO), sdr. UWAW (DPO) dan sdr. ADE (DPO) langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan tempat dimaksud, didapati barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong dari botol plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna kuning.
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh melalui sdr. ADE seharga Rp1.400.000,00, yang mana Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp1.000.000,00 dan sdr. UWAW sebesar Rp400.000,00;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian (Persero) cabang Dumai Nomor : 97/020900/2018 tanggal 21 Maret 2018 pada pokoknya menerangkan barang bukti milik Terdakwa Surya Perdana Alias Bocor Bin Ratno dengan berat bersih 1,13 gram dan berdasarkan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor LAB : 3541/NNF/2018 tanggal 26 Maret 2018 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Surya Perdana Alias Bocor Bin Ratno adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak memiliki ijin pihak bawahan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Shabu tersebut.

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa, menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI, JHONI HOTNIEL SIHOTANG** didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- ☐ Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekira jam 13.51 Wib, di kebun sawit warga yang berada di Jalan Nuri Km.26 Kep.Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rohil Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena dugaan tindak pidana narkotika;
- ☐ Bahwa Saksi Bersama dengan saksi Brigadir Sinton Manulang dan saksi Brigadir Dani Frangki Sibarani mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas Jual beli Narkotika di kebun sawit warga yang berada di kebun sawit warga yang berada di belakang bengkel Las Reza yang berada di Jalan Lintas Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil;
- ☐ Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekira jam 13.51 wib saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan didapati ditengah-tengah kebun sawit warga yang berada diseputaran belakang bengkel Las Reza yang berada di Jalan Lintas Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil ada orang yang sedang mengkonsumsi Narkotika Diduga Jenis Shabu-Shabu;
- ☐ Bahwa tim berhasil mengamankan Terdakwa yang diketahui bernama Sdr Surya Perdana Alias Bocor Bin Ratno serta barang bukti bukti berupa 4 (Empat) paket kecil Shabu-Shabu, 1 (satu) buah Bong dari botol plastik, 1 (satu) Buah Gunting, 1 (satu) Unit Timbangan Digital Dan 1 (satu) Buah Dompot warna Kuning yang tepat berada dihadapan Terdakwa dan diakui milik Terdakwa;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI **DANI FRANGKI SIBARANI** didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekira jam 13.51 Wib, di kebun sawit warga yang berada di Jalan Nuri Km.26 Kep.Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rohil.
- Bahwa Saksi Bersama dengan saksi Brigadir Sinton Manulang dan saksi Brigadir Jhoni H Sihotang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas Jual beli Narkotika di kebun sawit warga yang berada di belakang bengkel Las Reza yang berada di Jalan Lintas Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekira jam 13.51 wib saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan didapati ditengah-tengah kebun sawit warga yang berada diseputaran belakang bengkel Las Reza yang berada di Jalan Lintas Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil ada orang yang sedang mengkonsumsi Narkotika Diduga Jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa tim berhasil mengamankan Terdakwa yang diketahui bernama Sdr Surya Perdana Alias Bocor Bin Ratno serta barang bukti bukti berupa 4 (Empat) paket kecil Shabu-Shabu, 1 (satu) buah Bong dari botol plastik, 1 (satu) Buah Gunting, 1 (satu) Unit Timbangan Digital Dan 1 (satu) Buah Dompot warna Kuning yang tepat berada dihadapan Terdakwa dan diakui milik Terdakwa.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa Surya Perdana Alias Bocor Bin Ratno telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekira jam 13.51 Wib di kebun sawit warga yang berada di belakang bengkel Las Reza yang berada di Jalan Lintas Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil;
- Bahwa Terdakwa mengakui Sekira jam 13.51 Terdakwa di tangkap oleh saksi Jhoni Sihotang dan saksi Dani Frangki Sibarani serta saksi Sinton yang merupakan anggota kepolisian, selanjutnya pada saat penang-

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



kanan didapati 4 (Empat) paket kecil Shabu-Shabu, 1 (satu) Buah Bong, 1 (satu) Buah Gunting Dan 1 (satu) Buah Dompot warna Kuning yang tepat berada dihadapan Terdakwa dan diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui adapun cara Terdakwa memiliki, mendapatkan Narkotika jenis Shabu yang di sita dari Terdakwa tersebut adalah dibeli dengan cara antara Terdakwa dan Sdr UWAN (DPO) patungan uang dengan rincian, Dari Terdakwa Rp.1.000.000, sedangkan Sdr UWAN Rp.400.000, dan yang pergi membelinya Sdr Zul adalah Sdr Ade.
- Bahwa Terdakwa jelaskan Sdr ADE membeli Narkotika Tersebut Adalah Pada Hari Selasa Tanggal 20 Maret 2018, sekira jam 11.00 wib di Simpang puncak Duri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari kemeterian kesehatan atau pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu-Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa;

- 4 (Empat) Paket Kecil diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu
- 1 (Satu) buah Bong Dari Botol Plastik
- 1 (Satu) buah Gunting
- 1(Satu) Unit Timbangan Digital
- 1(Satu) Buah Dompot Kuning

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NomorLAB-3541/NNF/2018, tanggal 26 Maret 2018, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal Warna putih dengan berat netto 1,13 Gram An Surya Perdana Alias Bocor Bin Ratno adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita acara penimbangan Nomor 97/020900/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Dumai Arief Khusain Pohan dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Anggota Kepolisian Resort Rokan Hilir Abdul Rahman Rambe Brigadir/NRP 86101808 berupa 1

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1,13 gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan jika dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekira jam 13.51 Wib di kebun sawit warga yang berada di belakang bengkel Las Reza yang berada di Jalan Lintas Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil, Terdakwa di tangkap oleh saksi Jhoni Sihotang dan saksi Dani Frangki Sibarani serta saksi Sinton yang merupakan anggota kepolisian, selanjutnya pada saat penangkapan didapati 4 (Empat) paket kecil Shabu-Shabu, 1 (satu) Buah Bong, 1 (satu) Buah Gunting Dan 1 (satu) Buah Dompot warna Kuning yang tepat berada dihadapan Terdakwa dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa memiliki, mendapatkan Narkotika jenis Shabu yang di sita dari Terdakwa tersebut adalah dibeli dengan cara antara Terdakwa dan Sdr UWAN (DPO) patungan uang dengan rincian dari Terdakwa Rp1.000.000,00 sedangkan Sdr UWAN Rp400.000,00 dan yang pergi membelinya Sdr Zul adalah Sdr Ade.
- Bahwa benar Sdr ADE membeli Narkotika Tersebut Adalah Pada Hari Selasa Tanggal 20 Maret 2018, sekira jam 11.00 wib di Simpang puncak Duri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari kemeterian kesehatan atau pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-3541/NNF/2018, tanggal 26 Maret 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal Warna putih dengan berat netto 1,13 Gram An Surya Perdana Alias Bocor Bin Ratno adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 97/020900/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai Arief Khusain Pohan dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Anggota Kepolisian Resort Rokan Hilir Abdul Rahman Rambe Brigadir/NRP 86101808 berupa 1 (satu) paket barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1,13 gram.

Menimbang, bahwa apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal-Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan unsur unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengakuan bersalah atau tidak bersalah oleh Terdakwa di persidangan tidak menghapuskan beban pembuktian Jaksa Penuntut Umum, karena pengakuan Terdakwa bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijs kracht*), hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk
- e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak mengatur tentang barang bukti sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 184 ayat 1 KUHAP tidak mengatur tentang adanya barang bukti sebagai alat bukti, maka keberadaan barang bukti tidak berpengaruh atau bukan merupakan suatu syarat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak dalam menjatuhkan putusannya, karena berdasarkan Pasal 183 KUHAP, telah mengatur bahwa : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper-
timbang unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa
melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang disusun
dalam bentuk alternative, Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang
RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1)
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum pada
pokoknya disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat
dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih
dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta
hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap
Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena barang bukti narkotika
jenis shabu-shabu yang ditemukan dari Terdakwa, dimana dalam dakwaan
Kedua ini Terdiri dari dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu melanggar Pasal
112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan
dakwaan Kedua, jika terbukti dakwaan Kesatu tidak perlu dibuktikan lagi, namun
sebaliknya apabila dakwaan Kedua tidak terbukti selanjutnya dibuktikan
dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1)
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,
atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan
unsur-unsur Pasal dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah
manusia selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat
mempertanggung-jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



dalam perkara ini adalah Terdakwa Surya Perdana Alias Bocor Bin Ratno, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *secara tanpa hak* adalah suatu perbuatan/ tindakan seseorang dalam melakukan perbuatan dimana tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana Narkotika "*tanpa hak*" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini tidak mencantumkan secara tegas mengenai unsur kesengajaan namun demikian dapat disimpulkan dari fakta perbuatan, cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan tanpa izin dilakukan dengan adanya suatu unsur kesengajaan dari Terdakwa. Unsur *sengaja* adalah unsur subjektif yang melekat pada diri Terdakwa atau sikap batin yang merupakan

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*criminal responsibility*) yang dapat dilihat dari :

- Sarana yang dipergunakan;
- Cara melakukan:
- Intelektual si pelaku (SUHARTO RM, SH. "Penuntut Dalam Praktek Peradilan" terbitan sinar Grafika, hal 40,48), bagaimana hubungan batin orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri dengan perbuatan yang dilakukan tergantung orang yang melakukan tindak pidana, apabila ia mengetahui atau menghendaki atas perbuatan itu berarti ia sengaja melakukan perbuatan itu.

Teori kesengajaan (*opzet*) yang dikemukakan oleh jonkers dalam Handboek van het Nederlandsche Stafrencht menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 gradiasi opzet, yaitu :

- 1) *opzet als oogmerk* (kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud);
- 2) *opzet bij noodzakelijheid of zakerbewustzijn* (kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai dari akibat sampingan) ; dan
- 3) *opzet bij mogelijheidsbewustzijn* atau *voorwardelijk* (kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan Para saksi tersebut dan dihubungkan dengan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekira jam 13.51 Wib di kebun sawit warga yang berada di belakang bengkel Las Reza yang berada di Jalan Lintas Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil Sekira jam 13.51 Terdakwa di tangkap oleh saksi Jhoni Sihotang dan saksi Dani Frangki Sibarani serta saksi Sinton pada saat penangkapan didapati barang berupa 4 (Empat) paket kecil Shabu-Shabu ,1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Gunting Dan 1 (satu) buah Dompot warna Kuning yang tepat berada dihadapan Terdakwa dan diakui milik Terdakwa tanpa ada izin dari kemeterian kesehatan atau pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu – Shabu, adapun cara Terdakwa memiliki, mendapatkan Narkotika jenis Shabu yang di sita dari Terdakwa tersebut adalah dibeli dengan cara antara Terdakwa dan Sdr UWAN (DPO) patungan uang dengan rincian, Dari Terdakwa Rp.1.000.000, sedangkan Sdr UWAN Rp400.000, dan yang pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya Sdr Zul adalah Sdr Ade Pada Hari Selasa Tanggal 20 Maret 2018, sekira jam 11.00 wib di Simpang puncak Duri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NomorLAB-3541/NNF/2018, tanggal 26 Maret 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal Warna putih dengan berat netto 1,13 Gram An Surya Perdana Alias Bocor Bin Ratno adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 97/020900/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Dumai Arief Khusain Pohan dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Anggota Kepolisian Resort Rokan Hilir Abdul Rahman Rambe Brigadir/NRP 86101808 berupa 1 (satu) paket barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1,13 gram;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut benar barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari kementerian kesehatan atau pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu-Shabu sehingga unsur inipun terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum, oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal dakwaan tersebut diatas, maka alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika Terdakwa selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa,oleh karena dalam perkara ini dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (Empat) Paket Kecil diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu, 1 (Satu) buah Bong Dari Botol Plastik, 1 (Satu) buah Gunting, 1 (Satu) Unit Timbangan Digital, 1 (Satu) Buah Dompot Kuning, barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan segala ketentuan dalam KUHP (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan hukum dan peraturan perUndang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SURYA PERDANA Alias BOCOR Bin RATNO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak atau melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* sebagaimana dalam dakwaan Kedua”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURYA PERDANA Alias BOCOR Bin RATNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) Paket Kecil diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu
 - 1 (Satu) buah Bong Dari Botol Pelastik
 - 1 (Satu) buah Gunting
 - 1(Satu) Unit Timbangan Digital
 - 1(Satu) Buah Dompot Kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh kami FAISAL, SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, LUKMAN NULHAKIM, SH. MH., dan RINA YOSE, SH. MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.RIONITA MEILANI S, SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dihadiri oleh ANDREAS TARIGAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir,dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA tsb.

HAKIM KETUA tsb.

LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H

FAISAL, S.H. M.H

RINA YOSE, S.H.

PANITERA PENGGANTI

R.RIONITA MEILANI S., SH.